



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif;
 - b. bahwa peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penganggaran berdasarkan kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
 - d. bahwa dengan adanya sisa lebih Tahun Anggaran 2023 sehingga RKPD sudah tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adanya perubahan kebijakan dan strategi baik ditingkat nasional maupun ditingkat pemerintah daerah, terdapat penambahan kegiatan baru dan terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. Adapun KUPA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.572.052.311.480,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp131.929.657.038,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.703.981.968.518,00 (satu triliun tujuh ratus tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp	1.567.052.311.480,00
2. Bertambah	Rp	10.671.083.615,13
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.577.723.395.095,13

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	1.542.429.041.064,00
2. Bertambah	Rp	131.929.657.058,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.674.358.698.122,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula	Rp	5.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp	121.258.573.442,87
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	126.258.573.442,87

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula	Rp	29.623.270.416,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 29.623.270.416,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 186.954.009.480,00 |
| 2. Berkurang | Rp (1.511.963.140,87) |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 185.442.046.339,13

b. Pendapatan transfer

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp1.380.098.302.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 6.643.879.392,00 |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.386.742.181.392,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp 5.539.167.364,00 |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 5.539.170.349,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 50.487.224.412,00 |
| 2. Bertambah | Rp 2.741.768.708,00 |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 53.228.993.120,00

b. Retribusi Daerah;

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 16.997.448.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp (3.885.124.549,87) |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 13.112.323.450,13

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 18.000.000.000,00 |
|-----------|----------------------|

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 18.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 101.469.337.068,00 |
| 2. Berkurang | Rp (368.607.299,00) |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 101.100.729.769,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp1.300.625.624.000,00

2. Berkurang Rp (2.705.351.143,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan Rp1.297.920.272.857,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula Rp 79.472.678.000,00

2. Bertambah Rp 9.349.230.535,00

Jumlah transfer antar daerah
Setelah perubahan Rp 88.821.908.535,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 5.539.167.364,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 5.539.167.364,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1. Semula Rp1.087.242.934.250,00

2. Bertambah Rp 97.931.233.769,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.185.174.168.019,00

b. Belanja Modal

1. Semula Rp 244.352.600.336,00

2. Bertambah Rp 28.553.882.967,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 272.906.483.303,00

c. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp 10.000.000.000,00

2. Berkurang Rp (1.012.517.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 8.987.483.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp 200.833.506.478,00

2. Bertambah Rp 6.457.057.322,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 207.290.563.800,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp 634.875.536.510,00
2. Bertambah	Rp 54.789.194.397,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 689.664.730.907,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp 400.367.592.016,00
2. Bertambah	Rp 43.034.200.143,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 443.401.792.159,00
c. Belanja bunga	
1. Semula	Rp 616.628.248,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 616.628.248,00
d. Belanja hibah	
1. Semula	Rp 50.863.177.476,00
2. Berkurang	Rp 22.839.229,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 50.886.016.705,00
e. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp 520.000.000,00
2. Bertambah	Rp 85.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 605.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp 3.172.568.000,00
2. Berkurang	Rp (2.000.000.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 1.172.568.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp 33.881.379.739,00
2. Bertambah	Rp 19.174.228.349,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 53.055.608.088,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp 122.864.453.110,00
2. Berkurang	Rp (6.090.304.715,00)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 116.774.148.395,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp 77.972.780.462,00
2. Bertambah	Rp 14.725.418.033,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp 92.698.198.495,00
e. Belanja modal asset tetap lainnya	
1. Semula	Rp 6.461.419.025,00
2. Bertambah	Rp 2.744.541.300,00
Jumlah belanja modal asset tertap lainnya setelah perubahan	Rp 9.205.960.325,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 10.000.000.000,00
b. Berkurang	Rp (1.012.517.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 8.987.483.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp 6.996.572.878,00
2. Bertambah	Rp 654.735.522,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 7.651.308.400,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp 193.836.933.600,00
2. Bertambah	Rp 5.802.321.800,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 199.639.255.400,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp 121.258.573.442,87
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 126.258.573.442,87
b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp 29.623.270.416,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 29.623.270.416,00
Setelah perubahan

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 1. Semula Rp 5.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 121.258.573.442,87Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp 126.258.573.442,87 sebelumnya setelah perubahan
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah
 1. Semula Rp 5.000.000.000,00Jumlah penyertaan modal daerah Rp 5.000.000.000,00 Setelah perubahan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 1. Semula Rp 24.623.270.416,00Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Rp 24.623.270.416,00 yang jatuh tempo setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran melebihi yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam :

- a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar penyertaan modal (Investasi Daerah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

- m. daftar mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
 - p. daftar dana cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI; dan
 - q. daftar pinjaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 4 September 2024



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 4 September 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

